



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.nct.id Website : www.pdamsolo.or.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 0195 / 0830 / PAM.....

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI AIR MINUM DALAM KEMASAN
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebelum adanya persetujuan pencairan penyertaan modal untuk Air Minum Dalam Kemasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta agar mereviu kajian kelayakan investasi dan bisnis plan menyesuaikan kondisi pandemik covid-19, menyusun sales projection lebih rinci, membuat timeline pelaksanaan kegiatan dari awal sampai selesai produksi dan pemasarannya serta menyusun prioritas penjualan di lingkup regional dan nasional;
- b. bahwa perlu dilakukan supervisi Air Minum Dalam Kemasan meliputi reviu kajian kelayakan investasi dan bisnis plan menyesuaikan kondisi pandemik covid-19, penyusunan sales projection, pembuatan timeline pelaksanaan kegiatan dari awal sampai selesai produksi dan pemasarannya serta penyusunan prioritas penjualan di lingkup regional dan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang

pembentukan Tim Supervisi Air Minum Dalam Kemasan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1999 Seri : D Nomor : 2);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 1917 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1917 Nomor 13);
 6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 7. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/413/PAM tentang Pokok-

Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;

8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tanggal 18 Mei Tahun 2021.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Supervisi Air Minum Dalam Kemasan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Supervisi Air Minum Dalam Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direksi dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan supervisi Air Minum Dalam Kemasan :
- a. mereviu kajian kelayakan investasi dan bisnis plan menyesuaikan kondisi pandemik covid-19;
 - b. menyusun sales projection lebih rinci;
 - c. membuat timeline pelaksanaan kegiatan dari awal sampai selesai produksi dan pemasarannya;
 - d. menyusun prioritas penjualan di lingkup regional dan nasional.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Supervisi Air Minum Dalam Kemasan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Kota Surakarta;
KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Mei 2021.....

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA *α*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Personil Tim Supervisi Air Minum Dalam Kemasan yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 019.5/0030/PAM.....
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI AIR MINUM
DALAM KEMASAN

SUSUNAN TIM SUPERVISI AIR MINUM DALAM KEMASAN

Ketua : Manajer Keuangan
Wakil Ketua : Manajer Aset
Sekretaris : Asisten Manajer Akuntansi
Anggota : 1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Perencanaan dan Pengembangan
3. Manajer Satuan Pengawasan Intern
4. Manajer Umum
5. Asisten Manajer Hukum, Humas dan Kerjasama
6. Asisten Manajer Pengembangan Usaha
7. Supervisor AMIU, AMDK dan Tangki
8. Supervisor Manajemen Risiko

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA *α*



AGUSTAN